

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kurang atau belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.
2. Implementasi program JAMKESMAS kurang atau belum maksimal. Hal ini terutama terlihat dari:
  - a. Ukuran dan tujuan kebijakan, setelah melakukan penelitian bahwa, tujuan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Kamapar Kabupaten Kampar sudah tercapai namun dalam pencapaiannya belum terlalu maksimal sehingga perlu adanya usaha peningkatan yang dilakukan.
  - b. Karakteristik agen pelaksana, yaitu agar Kartu JAMKESMAS segera dibagikan kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan program JAMKESMAS secara merata.
  - c. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana , bahwa adanya melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhandan pemasangan spanduk sehingga informasi

tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat bisa sampai ke masyarakat desa.

- d. Lingkungan Ekonomi, social dan politik, keterlibatan unsur-unsur politik memang perlu ditiadakan karena program ini adalah program jaminan kesehatan masyarakat yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## 6.2 Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran-saran berikut :

1. Pentingnya pemerintah Kecamatan Kampar dan jajarannya instansi terkait untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah pemerintah dalam pemberian jaminan kesehatan masyarakat di Desa Limau Manis sesuai dengan tujuan dan sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya msyarakat yang bersih dan sehat serta meringankan beban pembiayaan pengobatan. PUSKESMAS sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan masyarakat diharapkan untuk mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.
2. Diharapkan kepada pemehati, masalah kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan kesehatan, lembaga pendidikan dan pemberdayaan, penguasa, stakeholder dan element masyarakat lainnya untuk mengambil

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran dan partisipasi dalam mendukung program Jaminan kesehatan kepada masyarakat.

3. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti program kesehatan masyarakat dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat segera melaporkan kepimpinan PUSKESMAS untuk dicari solusinya.
4. Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kelurahan dalam segala hal, karena msyarakat butuh kenyamanan dalam setiap urusan yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.